

PERAN KETENTUAN ASAL BARANG ATAU *RULES OF ORIGIN (ROO)* DALAM PERDAGANGAN DUNIA

Oleh: Lina Rachmatia

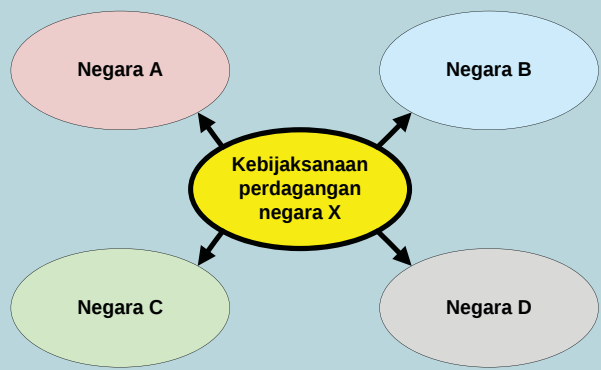


Liberalisasi akses pasar adalah karakteristik paling mendasar dari setiap *Free Trade Area* yang disebut dengan istilah FTA. FTA yang komprehensif akan menghilangkan tarif di semua atau hampir semua barang yang diperdagangkan dalam jangka waktu yang bermakna secara komersial setelah FTA diberlakukan (tanggal FTA mulai berjalan). FTA memberikan dasar yang kuat untuk membangun hubungan ekonomi yang lebih luas di antara pesertanya dengan cara meningkatkan integrasi ekonomi dari waktu ke waktu, memperbaiki hubungan antar pemerintahan, dan menyediakan forum untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan masalah perdagangan.

FTA menertibkan perdagangan melalui eliminasi dan pengurangan hambatan perdagangan serta perbaikan akses pasar yang menciptakan kejelasan dan kepastian hukum bagi pelaku bisnis. FTA menciptakan kesempatan baru melalui pengurangan beban administrasi dan biaya yang terkait dengannya. FTA juga membantu terciptanya iklim investasi yang stabil dan pasti. Mengingat tujuan utama FTA adalah pengurangan dan eliminasi tarif diantara negara pesertanya, kriteria yang dikenal sebagai ROO penting untuk diterapkan karena ROO dapat digunakan untuk mengidentifikasi barang-barang yang berhak mendapatkan tarif preferensi atau keringanan tarif bahkan pembebasan tarif. Dengan ROO setiap negara dapat mengetahui asal-usul barang tersebut.

Sejalan dengan perkembangannya lahirlah organisasi-organisasi di dunia yang didirikan dengan tujuan untuk pelaksanaan ROO, seperti *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* pada tanggal 1 Januari 1992, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan *the Agreement On The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme For The ASEAN Free Trade Area (AFTA)* pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapore, mulailah Indonesia memasuki dunia liberalisasi perdagangan, yaitu suatu era yang disebut perdagangan bebas yang meniadakan keberadaan tarif bea masuk, khususnya.

ROO tidak diperlukan bila perekonomian dunia secara menyeluruh bersifat terbuka karena semua barang yang diperdagangkan diperlakukan sama tanpa peduli negara asalnya. ROO juga tidak diperlukan bila pembatasan perdagangan dunia diberlakukan atas dasar non diskriminasi tanpa mempertimbangkan negara asal barang.



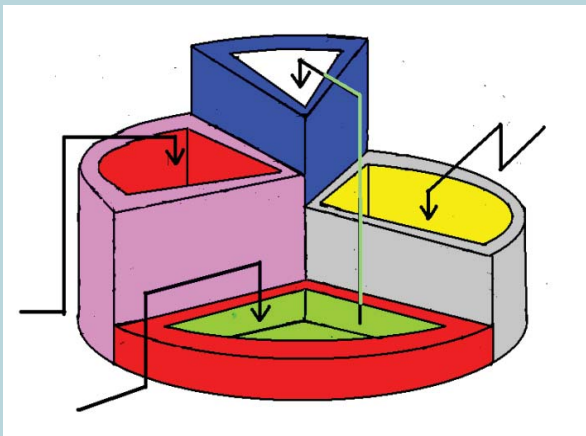
Tapi ROO menjadi sangat penting bila negara menerapkan kebijakan yang berbeda terhadap negara-negara mitra dagangnya misalnya dalam hal pungutan bea masuk, alokasi kwota, bea masuk anti dumping dan tindakan *safeguard*.

Dalam prosedur kliring kepabeanan, ketentuan negara asal barang merupakan faktor ketiga terpenting setelah nomor *Harmonized System* (HS) dan nilai barang.

Negara independen tidak perlu Preferential ROO (PROO)

Negara-negara yang tidak terikat PTA tidak memerlukan PROO karena masing-masing negara bebas menentukan Tarif bea masuk MFN (Most Favored Nations). Berdasar prinsip tidak ada diskriminasi Tarif atas dasar negara asal barang.

Tarif Negara-Negara Tanpa FTA



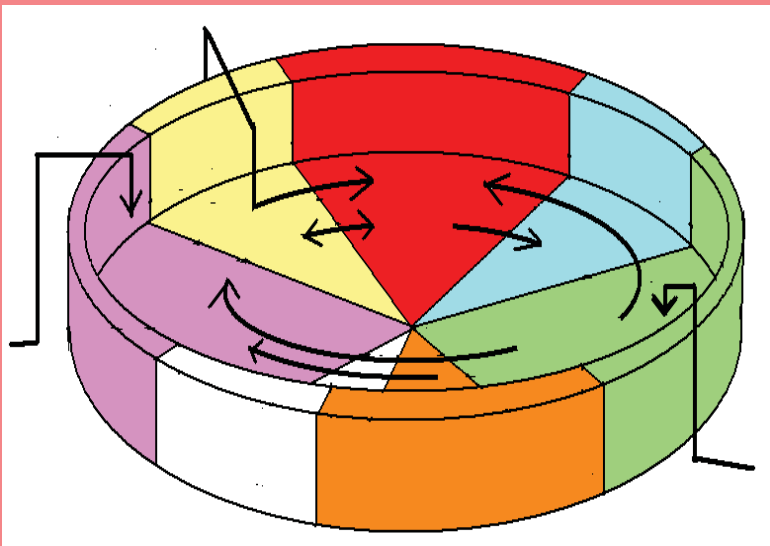
Keterangan Gambar

Apabila tiap segmen dalam bulatan diumpamakan suatu negara yang tidak terikat FTA maka tampak bahwa aliran barang antar segmen atau dari luar segmen harus melalui dinding pemisah milik masing-masing negara yang tidak sama tingginya dengan negara lain. Dinding pemisah tersebut adalah Tarif bea masuk MFN tiap negara, yang dikenakan terhadap setiap barang yang diimpor dari manapun. Negara-negara tersebut tidak memerlukan PROO

Anggota Customs Union tidak perlu PROO

Negara-negara anggota customs union seperti yang tergabung dalam Uni Eropa tidak memerlukan ROO karena masing-masing negara tidak saling mengenakan bea masuk maupun hambatan perdagangan lain terhadap barang yang berasal dari negara anggota lainnya. Aliran barang antar negara anggota bebas bea masuk. Terhadap barang yang berasal dari luar UE dikenakan bea masuk MFN setiap kali masuk ke UE. Manakala barang sudah berada di dalam salah satu anggota UE maka barang tersebut bebas bea masuk bila di alirkan ke negara lainnya dalam lingkungan UE.

Tarif Negara-Negara Anggota Customs Union

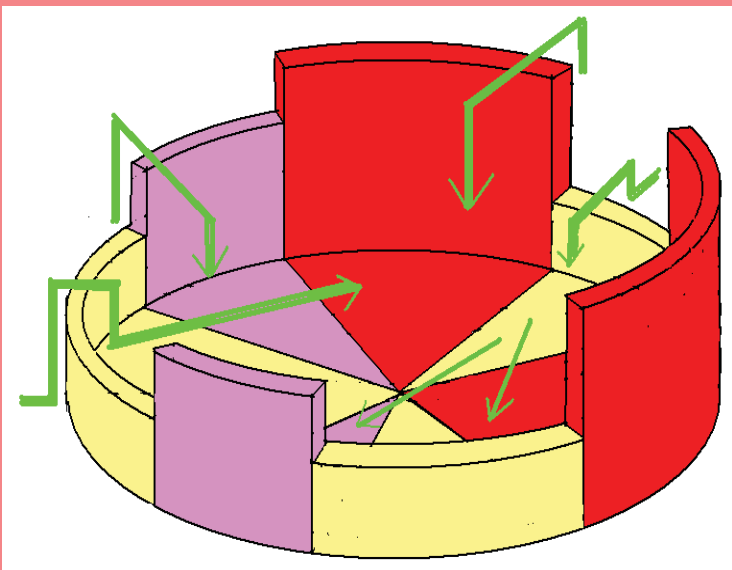


Dinding bulatan diumpamakan sebagai bea masuk MFN yang berperan sebagai hambatan bagi barang dari luar customs union. Arus barang antar negara anggota tidak dikenakan Tarif MFN. Negara anggota customs union tidak memerlukan PROO untuk barang dari negara sesama anggota.

Anggota FTA memerlukan PROO.

Antar negara anggota FTA tidak terdapat hambatan perdagangan tapi masing-masing negara tersebut dapat tetap mengenakan bea MFN terhadap barang yang berasal dari negara-negara di luar FTA atau negara ketiga.

Tarif MFN Negara-Negara Anggota Free Trade Area.

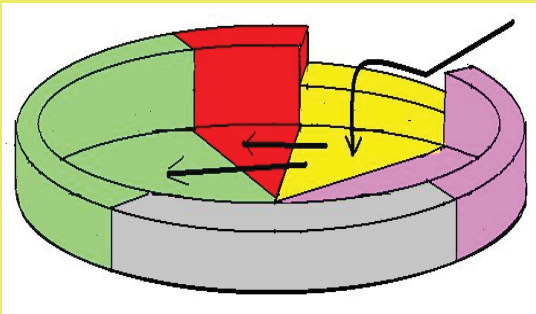


PROO diperlukan untuk menjaga agar negara-negara anggota diutamakan dalam menikmati preferensi sesuai tujuan pembentukan FTA.

PROO menetapkan syarat bagi barang yang dapat menikmati kemudahan preferensi. Syarat tersebut menetapkan proses pengolahan tertentu yang harus dipenuhi di negara anggota FTA. Tanpa adanya syarat asal barang maka dapat terjadi penyimpangan atau “trade deflection”.

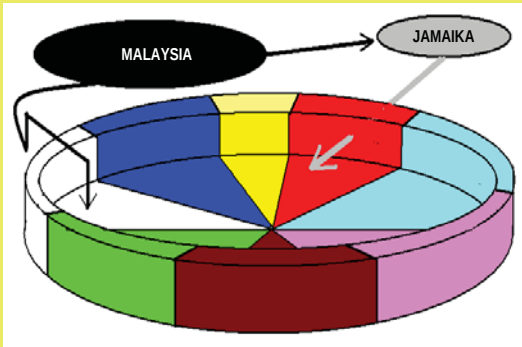
Caranya bermacam-macam. Ada yang dilakukan dengan cara memasukkan barang ke FTA melalui negara anggota FTA yang Tarif bea masuknya paling rendah sebagaimana tampak pada Gambar 9. Ada juga dengan cara memanfaatkan kemudahan preferensi yang diberikan kepada negara ketiga.

Trade deflection melalui negara yang bea masuknya terendah

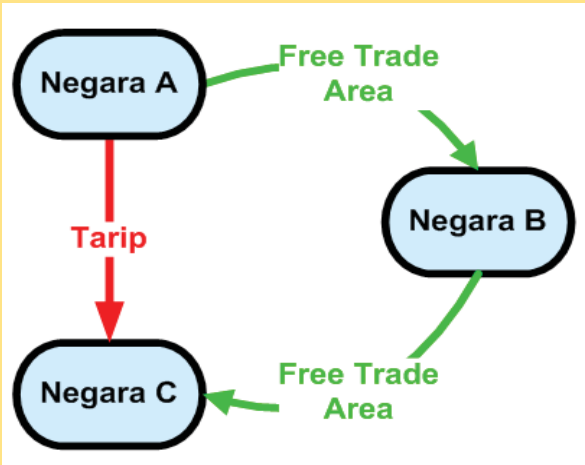


Contoh hipotetis : Impor mobil dari Malaysia ke Uni Eropa terkena bea masuk MFN karena Malaysia bukan anggota UE. Di lain pihak UE memberikan bea masuk preferensi bagi impor dari Jamaika. Di Jamaika tidak ada pabrik maupun assembling mobil sehingga Jamaika membebaskan impor mobil. Maka Malaysia mengirim mobil produksinya ke Jamaika dan dari Jamaika mengekspornya ke UE. Praktek tersebut menyebabkan terjadinya trade deflection.

Trade deflection melalui negara ketiga.



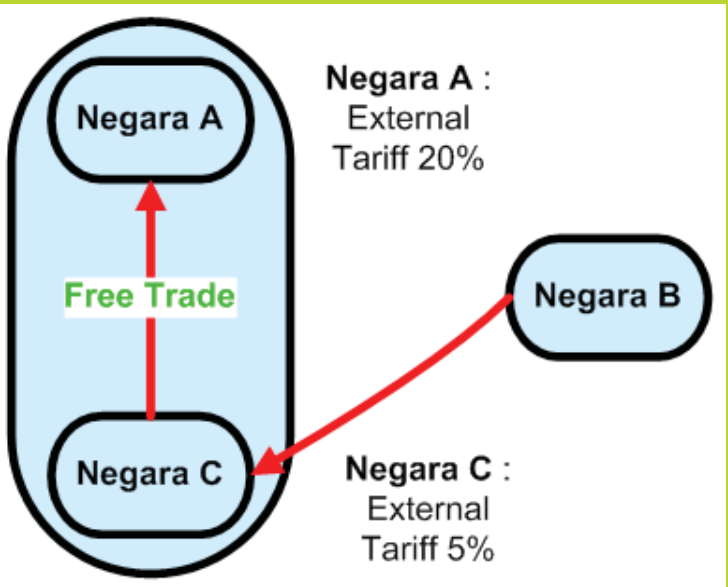
Dengan adanya PROO maka *trade deflection* sebagaimana pada Gambar diatas dapat dihindarkan. Ketentuan asal barang diperlukan untuk mencegah agar barang dari negara ketiga tidak ikut menikmati kemudahan preferensi melalui negara anggota FTA yang bea masuknya paling rendah. *Trade deflection* adalah penyimpangan akibat ketiadaan maupun kelemahan aturan asal barang.



Diumpamakan bahwa Negara A dan Negara B adalah anggota suatu FTA sedangkan Negara B dan Negara C adalah anggota FTA lain. Barang Negara A terkena bea masuk di Negara C karena masing-masing bukan dalam FTA yang sama. Barang Negara A dapat masuk ke Negara C bebas bea masuk bila barang tersebut di-transship melalui Negara B. Adanya PROO mencegah terjadinya pembebasan Tarif barang Negara A bila antara kedua FTA tersebut tidak terdapat kesepakatan cumulation. Di dalam FTA, PROO berfungsi mencegah masuknya barang dari negara ketiga melalui negara anggota FTA yang external tariff-nya paling rendah.

Dalam hal suatu FTA yang kelebihanannya hanya faktor lokasi geografis saja maka pengiriman barang impor ke FTA akan dimasukkan melalui negara anggota FTA yang external tariff-nya paling rendah, misalnya Negara C. Hal ini merupakan distorsi perdagangan karena Negara A akan terpaksa menyesuaikan bea masuknya menjadi seperti Negara C.

Tanpa PROO maka sulit bagi masing-masing negara anggota FTA untuk mempertahankan external tariff-nya bagi impor dari luar FTA. PROO dapat mencegah terjadinya transshipment yang menimbulkan distorsi perdagangan. Dengan kata lain : PROO merupakan piranti FTA yang menjaga agar (1) kemudahan FTA hanya diberikan kepada barang yang berasal dari negara anggota FTA, dan (2) tidak terjadi deviasi pada masing-masing negara anggota FTA. Main tinggi external tariff maka margin preferensinya juga makin tinggi sehingga insentif untuk melakukan trade deflection juga makin tinggi.



Negara A :
External
Tariff 20%

Negara C :
External
Tariff 5%